



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

x, umur 36 tahun, Agama Islam, wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

x, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi dengan seksama ;

**DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan permohonan izin cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0210/Pdt.G/2019/ PA.Ntn tanggal 9 Desember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedanau pada tanggal 06 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/003/IV/2018 tanggal 06 April 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup mempunyai 2 anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bantuan Termohon di Cemaga selama 10 Bulan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x lahir tanggal 20 Januari 2019, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun, akan tetapi sejak awal 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - a. adanya perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal, Pemohon menginginkan bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat karena Pemohon punya pekerjaan di Sedanau sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Sedanau, sedangkan Termohon menginginkan bertempat tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
  - b. adanya campur tangan ibu Termohon bernama x terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2019 karena Termohon menyebutkan bahwa tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Sedanau akan tetapi Termohon tidak mau sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal di Kelurahan Sedanau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bantuan di Desa Cemaga, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Kepala Desa Cemaga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 25 Februari 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/003/IV/2018 yang dikeluarkan tanggal 06 April 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21030507128310xx atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 06-12-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 22/PEM/2020 atas nama Pemohon, dikeluarkan tanggal 17 Februari 2020 oleh Lurah Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;

## B. Alat Bukti Saksi

1. x, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga sekaligus ketua RW wilayah tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Sedanau;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan, namun Pemohon dan Termohon beberapa kali berkunjung ke Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak awal 2019 tidak rukun karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin bertempat tinggal di Sedanau sedangkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Sedanau karena tetap berkeinginan bertempat tinggal di Desa Cemaga kecamatan Bunguran Selatan;
- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan dari Pemohon yang berkeluh kesah kepada Saksi mengenai kondisi rumah tangganya masalah tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan;
- Sejak pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi



Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan, Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak awal 2019 tidak rukun karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin bertempat tinggal di Sedanau sedangkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Sedanau;
- Saksi melihat Pemohon tidak bisa bekerja di Desa Cemaga sebagai nelayan atau petani ataupun tukang bangunan sehingga Pemohon selalu kembali ke Sedanau untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat barang di pelabuhan Sedanau;
- Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Sejak pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. x, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah angkat Pemohon sejak Pemohon masih bayi;

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pada tahun 2018, Saksi yang membantu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan, Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak awal 2019 tidak rukun karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin bertempat tinggal di Sedanau sedangkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Sedanau, Juga disebabkan adanya campur tangan dari ibu Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Saksi pernah ditelepon oleh ibu Termohon yang menyatakan bahwa ibu Termohon tersebut tidak suka kepada Pemohon serta mencela kepada Pemohon;

- Saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan 2019 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat sedangkan Termohon tetap tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan;
- Sejak pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Desa Cemaga namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, Oleh karenanya secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, dan Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut gagal, maka telah terpenuhi amanat ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi *juncto* Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak adalah Pemohon dan Termohon yang menikah pada 6 April 2018, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal Pemohon menginginkan bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat karena Pemohon punya pekerjaan di Sedanau sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Sedanau, sedangkan Termohon menginginkan bertempat tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan seta adanya campur tangan ibu Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak pertengahan 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap pokok perkara permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) surat dan 3 (tiga) saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sah, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada 6 April 2018 dan tidak ada catatan mengenai putusnya ikatan perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, dan P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili menerangkan Pemohon berdomisili di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon semula bertempat tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dan kemudian bertempat tinggal atau berdomisili di tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan secara *lex specialis* bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan alasan ini, serta di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309



R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama x memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pertengahan 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin bertempat tinggal di Sedanau sedangkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Sedanau karena tetap berkeinginan bertempat tinggal di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2019 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, namun pengetahuan saksi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diperolehnya melalui keterangan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut bernilai *testimonium de auditu* dan belum menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama x memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pertengahan 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin bertempat tinggal di Sedanau sedangkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Sedanau karena tetap berkeinginan bertempat tinggal di Desa Cemaga kecamatan Bunguran Selatan, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2019 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama x memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa pertengahan 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal dan adanya campur tangan ibu Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2019 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga telah memberikan keterangan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri melalui penglihatan dan pendengaran Saksi secara langsung, sehingga saksi pertama telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 06 April 2018, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak pertengahan awal 2019 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan keinginan mengenai tempat tinggal dan campur tangan orang tua Termohon;
3. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan 2019 sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan dalam suasana perselisihan dan pertengkaran;
4. Pemohon dan Termohon telah ditempuh upaya damai dan penasihatian supaya tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran fisik atau perkelahian. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi, dan tidak mau hidup bersama, maka dengan adanya kondisi tersebut merupakan tanda atau gejala bahwa antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan telah ditempuh upaya perdamaian ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Maka apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. [ As Suyuthi : al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 ].*

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [ Al-Anwar : Juz II halaman 55 ].*

*من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له*

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [ Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 ].*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak ada sikap saling mencintai, saling pengertian, saling melindungi, bahkan tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangga, Oleh karenanya agar Pemohon dan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empatpuluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Natuna yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 Masehi bertepatan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I.,MH sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amal Hayati, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp
	50.000,00		
3.	Biaya Panggilan dan PNBP Panggilan	:	Rp
	130.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp
	10.000,00		

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp

6.000,00

Jumlah Rp. 246.000,00  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ntn